



LAPORAN PPID BP BATAM 2024

PPID
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

Temukan Kami di:

 @BPBatam  @bp_batam
 BP Batam  BP Batam
 PPID BP Batam



PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

LAPORAN PPID BP BATAM 2024

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

Kata Sambutan Kepala BP Batam

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,
Shalom, Om Swastyastu, Namu
Buddhaya, Salam Kebajikan.

**Investasi di Batam sungguh menjanjikan
Industri Perdagangan sangatlah mengesankan
Pelayanan informasi tahun 2024 telah dilaksanakan
Laporan pelayanan informasi kami persembahkan**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat dan Karunia-Nya, segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan (BP) Batam, dapat menyelenggarakan pelayanan informasi hingga selesai menyusun Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2024. Seperti yang telah sama-sama kita pahami, keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi setiap individu atas hak memperoleh informasi publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Tahun 2024 yang lalu, BP Batam sukses menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penghargaan ini akan terus menjadi motivasi bagi BP Batam dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, dan pelaku usaha dengan komitmen untuk terus berinovasi secara berkelanjutan.

Harapan saya, ke depannya PPID BP Batam dapat terus merealisasikan wujud nyata dukungan terhadap keterbukaan informasi publik, dengan terus meningkatkan kompetensi serta wawasan melalui berbagai pelatihan, dan sosialisasi agar tercipta standar layanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, instansi/lembaga vertikal dan horizontal, serta seluruh *stakeholder* atas sinergitas yang telah dibangun bersama BP Batam sejauh ini. Saya turut mengucapkan terima kasih kepada tim PPID BP Batam atas kontribusi dan dukungannya dalam mengawal serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, serta rahmat, dan ridha-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan Batam Kota Baru, Aamiin yaa Rabbal Allamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Shalom, Om Santi Santi Santi Om,
Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

Kepala BP Batam

Kata Pengantar

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi-informasi lain yang tergolong dalam informasi publik.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pada tahun 2010 secara resmi Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki Pelayanan Informasi Publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melalui Keputusan Kepala BP Batam Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BP Batam menetapkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BP Batam.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangannya, perubahan demi perubahan diakomodir dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 1 Tahun 2019 pengganti Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BP Batam, serta Keputusan Kepala BP Batam Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat, murah, mudah dan memangkas birokrasi yang dulu dilakukan secara manual.

Berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BP Batam terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima BP Batam selama 5 tahun berturut-turut dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, yaitu sebagai Badan Publik Informatif pada tahun 2020 s.d. 2024.

Penyusunan Laporan PPID BP Batam Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan PPID BP Batam ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan BP Batam mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Batam, Februari 2025

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, selaku Atasan PPID

DAFTAR ISI

BAB I	01	Profil Badan Pengusahaan Batam
BAB II	06	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BP Batam
	03	Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
	06	Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID
	07	Pelayanan Informasi Publik Selain PPID
	08	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	09	Pelayanan Informasi Publik
BAB III	13	Jumlah Permohonan Informasi Periode Januari–Desember 2024
	14	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya
	15	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak
	16	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian
	16	Waktu yang Diperlukan
	16	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024
BAB IV	17	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	18	Jumlah Keberatan yang Diterima
	18	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
	18	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
BAB V	19	Penutup
	19	Penghargaan
	20	Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
	20	Rencana Tindak Lanjut

BAB

01



Profil Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam

BP Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972.

Melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam

BP Batam—dahulunya bernama **Otorita Batam**, berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam.



Pembangunan Pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa Orde Baru sampai saat ini. Namun, meski Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional. Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh BP Batam dan didukung baik oleh pemerintah pusat, daerah,

stakeholder maupun partisipasi masyarakat, maka BP Batam akan terus mengembangkan inovasi dan transparansi dalam melayani masyarakat khususnya calon investor. Sehingga nantinya pengelolaan kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

Sejalan dengan itu, sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, BP Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.





Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BP Batam

A Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah ditetapkannya **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)** pada 30 April 2008.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik, karena dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Berdasarkan undang-undang tersebut serta untuk mendukung pelaksanaannya BP Batam telah menerbitkan:

- 1** Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 1 Tahun 2019 pengganti Perka Nomor 6 Tahun 2018
 - “ Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 2** Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 187 Tahun 2021 pengganti Keputusan Kepala Nomor 186 Tahun 2020
 - “ Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

**Pada Keputusan Kepala BP Batam,
Nomor 187 Tahun 2021, Ditetapkan:**

Atasan PPID BP Batam dijabat oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan
dan Ketua PPID BP Batam dijabat oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol.
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PPID BP Batam dibantu oleh:

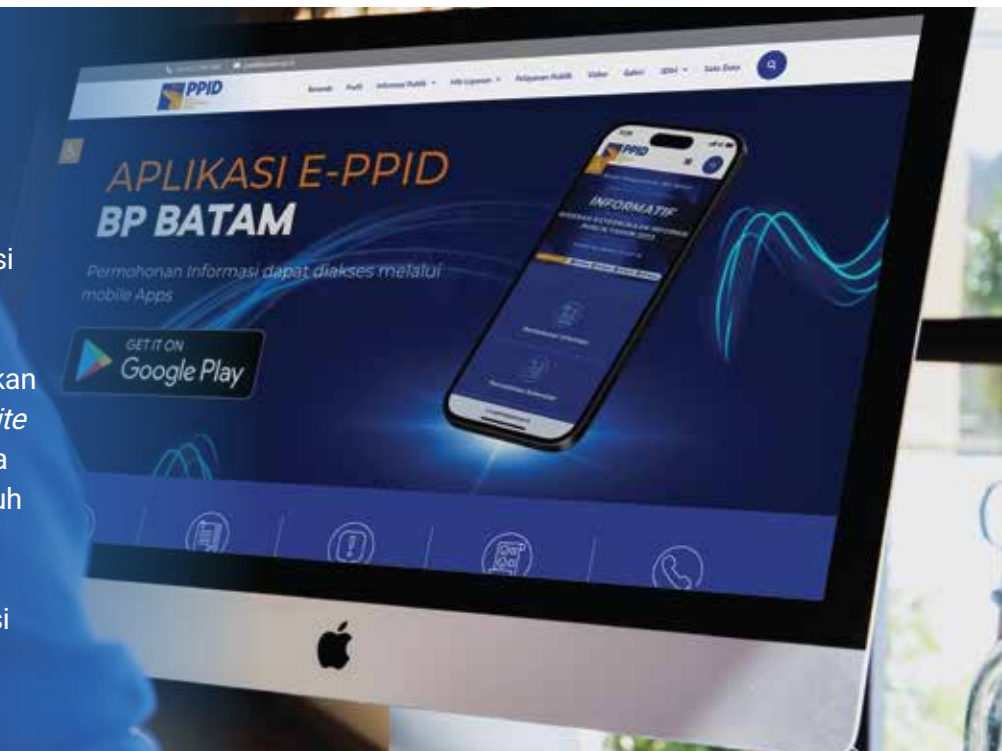
PPID Unit Kerja

Bidang Pengelola
Layanan Informasi

Bidang Pengelola Infrastruktur
Layanan Informasi

Bidang Penyelesaian
Sengketa

Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, saat ini BP Batam telah menyediakan pelayanan informasi melalui *website* <https://e-ppid.bpbatam.go.id> serta aplikasi android yang dapat diunduh langsung di *Playstore*, sehingga pemohon dapat dengan mudah mengakses permohonan informasi di mana pun pemohon berada.

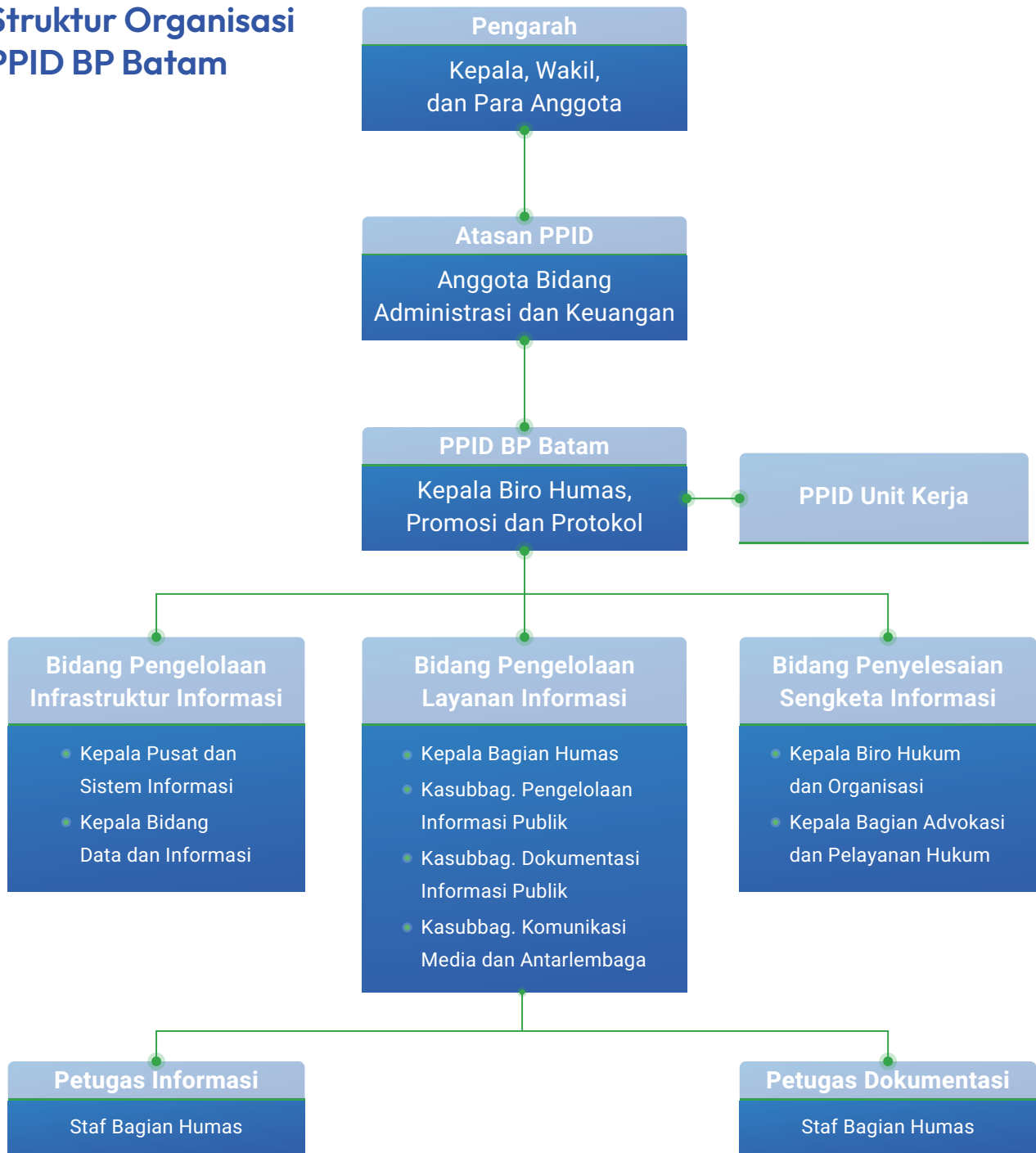


BP Batam tetap menyediakan ruang pelayanan informasi yang bertempat di Kantor Bagian Humas.

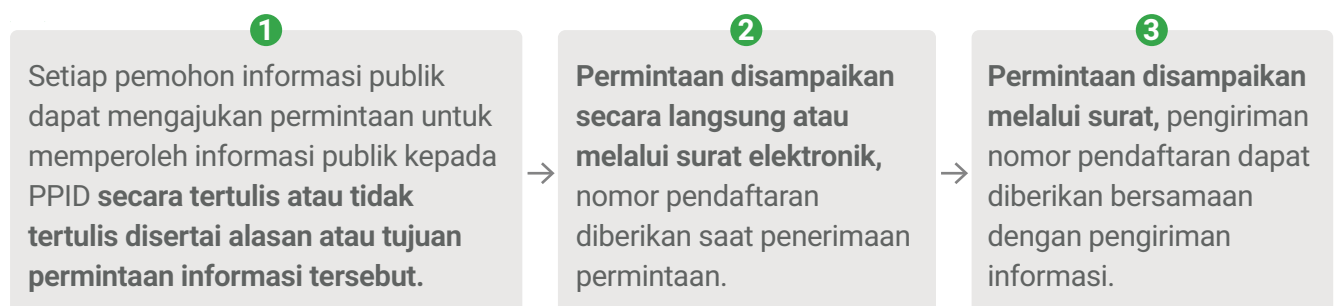
Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.



Struktur Organisasi PPID BP Batam



Untuk memenuhi dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:



01 Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID

a Pelayanan Informasi Publik secara Langsung

Pemohon informasi dapat langsung mengunjungi Meja Layanan Informasi yang beralamat di **Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Bagian Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam 29400.**

Adapun mekanisme pelayanan informasi secara langsung, sebagai berikut:

Pemohon informasi datang ke Meja Layanan Informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan Fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.



Petugas PPID memberikan bukti tanda terima formulir permohonan informasi yang telah diisi oleh pemohon informasi.



Petugas PPID memproses permohonan informasi sesuai dengan yang tertera pada formulir permohonan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi.



Apabila informasi yang diminta termasuk ke dalam kategori yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



Petugas PPID memberikan bukti tanda terima penyerahan informasi kepada pemohon informasi yang ditandatangani oleh pemohon.

b Pelayanan Informasi Melalui Media Online

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi terkait dengan BP Batam tanpa harus datang ke Kantor BP Batam, dapat memperoleh informasi melalui:



Website

www.bpb Batam.go.id dan e-ppid.bpb Batam.go.id



Aplikasi Android

Aplikasi Android PPID BP Batam di *Playstore*



Email

humas@bpb Batam.go.id atau bpb Batamhumas@gmail.com



Form Permohonan Online

bit.ly/formpermohonaninfo rmasibpb Batam



Telepon

(0778) 462047, 462048, Ext. 3103

Faximile

(0778) 469783



Jasa POS

PPID Badan Pengusahaan Batam Cq. Bagian Humas Gedung Annex II Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre Kota Batam, 29400

02 Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

a Pusat Data dan Sistem Informasi

Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota Bidang Kebijakan Strategis, berlokasi di Gedung IT Centre BP Batam, Jalan Ibnu Sutowo, Batam Centre, Kota Batam. PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan sistem informasi di lingkungan BP Batam.

TIK juga menyediakan berbagai informasi, seperti berikut:



Kerja sama investasi PMA dengan Indonesia



Kerja sama investasi antar PMA



Nilai investasi PMA berdasarkan asal negara



Fasilitas umum yang ada di Batam



Pertumbuhan investasi PMA dengan Indonesia



Struktur ekonomi Batam



Perkembangan ekspor dan impor di Batam



Perkembangan tenaga kerja



Pertumbuhan penduduk

Data informasi tersebut di atas banyak diperlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam, serta pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

b Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

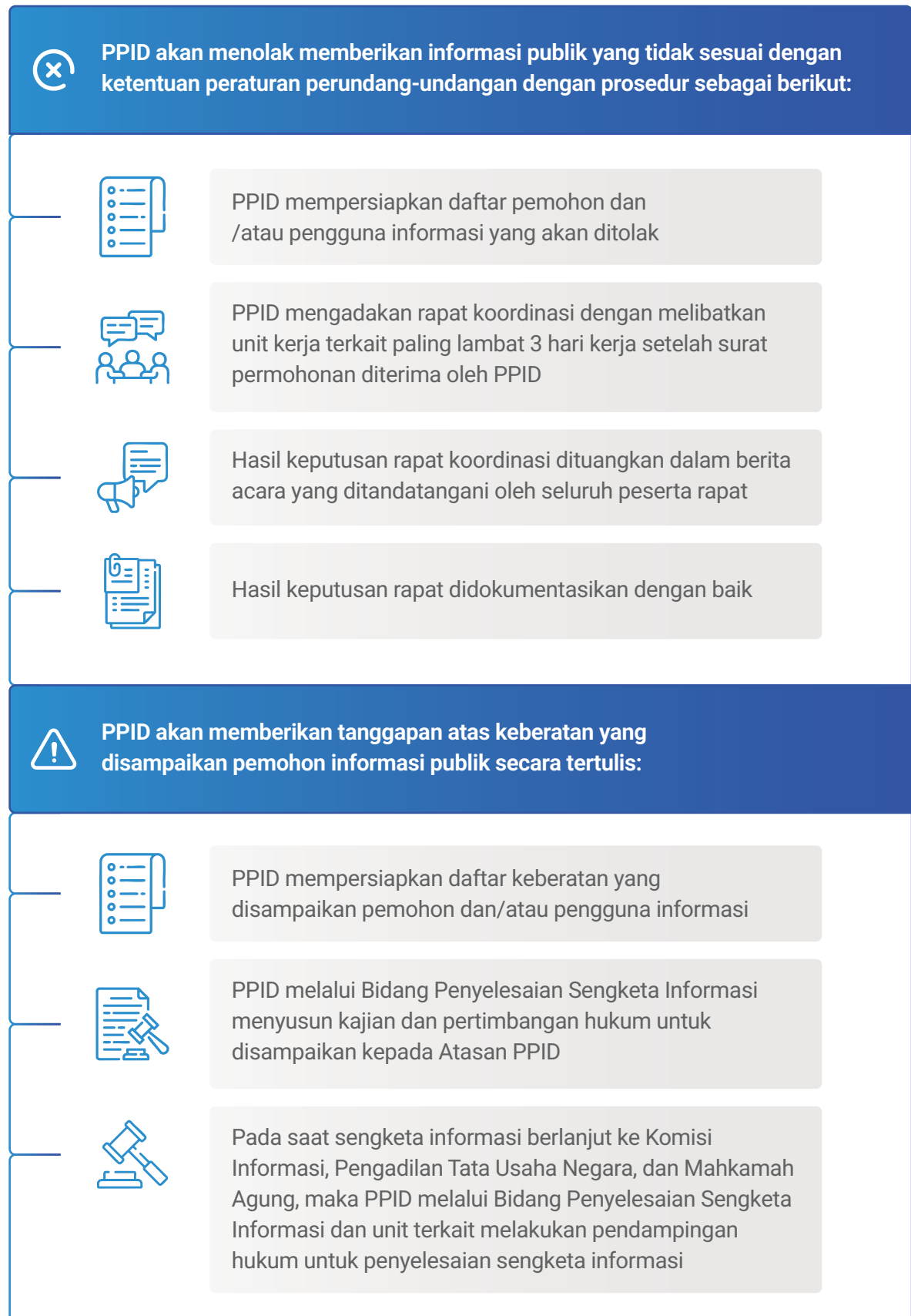
Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beralamat di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam. Pemohon informasi yang datang ke Unit Pelayanan Terpadu didominasi oleh pemohon yang mengajukan informasi terkait dengan pengurusan perizinan yang ada di lingkungan BP Batam.

c Bagian Promosi

Bagian Promosi berada di bawah unit kerja Biro Humas, Promosi dan Protokol, beralamat di Gedung BIFZA Marketing Centre, Jalan Ibnu Sutowo No. 1, Batam Centre, Kota Batam. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Bagian Promosi adalah investor atau pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi. Bagian Promosi juga menyediakan berbagai buku yang berisi data dan informasi terkait dengan kegiatan investasi di Kota Batam.

03 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:



01 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang terletak di **Bagian Humas, Gedung BIFZA Annex II Lt. 1**. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mengunjungi ruang pelayanan informasi tersebut.

Ruang pelayanan sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti:



Meja pelayanan informasi publik



Komputer untuk tamu dan petugas pelayanan



Pesawat telepon



Ruang Tunggu



Tersedia juga ruang tunggu tamu yang menyediakan buku-buku data dan buletin BP Batam berisi tentang kinerja berikut rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.





Pelayanan Informasi Publik BP Batam juga turut dilengkapi beberapa layanan khusus seperti:



Tempat khusus penyandang disabilitas yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung



Terdapat Video Profil BP Batam dan Video Prosedur Permohonan Informasi yang dilengkapi dengan bahasa isyarat yang ditayangkan pada *videotron* dan *website*



Komputer yang tersedia di meja layanan informasi digunakan untuk mempermudah proses pelayanan informasi.

Selanjutnya, bahan bacaan disediakan di ruang tunggu bagi pengunjung atau pemohon informasi agar dapat dibaca guna menambah wawasan serta informasi selama menunggu proses pelayanan informasi.

Tersedia pula komputer yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk mengakses informasi publik yang ada di *website* BP Batam.

- Informasi mengenai jadwal pelayanan informasi publik
- Maklumat Pelayanan BP Batam
- Tata Cara Upaya Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
- Pemberitahuan terkait Biaya Salinan atau Pengiriman Informasi
- Mekanisme Permohonan Informasi Publik

ditayangkan pada perangkat informasi yang tersedia di samping dan di dalam lift agar mudah dibaca oleh setiap pengunjung



Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik



Pelayanan informasi publik BP Batam dipusatkan **di Bagian Humas** dengan **dukungan 27 pegawai**, yang terdiri dari:

Pegawai Eselon III



1 Orang

Pegawai Eselon IV



3 Orang

PPID Unit Kerja



23 Orang

Staff



23 Orang

“ Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sesuai dengan **SK BP Batam Nomor 187 Tahun 2021** untuk membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugasnya.



Pada tahun 2024, BP Batam menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion (FGD) PPID** dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BP Batam dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat.

02 Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah mengalokasikan anggaran melalui Biro Humas, Promosi dan Protokol



Adapun anggaran tersebut telah terserap semuanya selama tahun 2024 yang digunakan untuk keperluan:



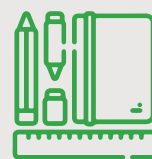
Pembiayaan Kegiatan PPID



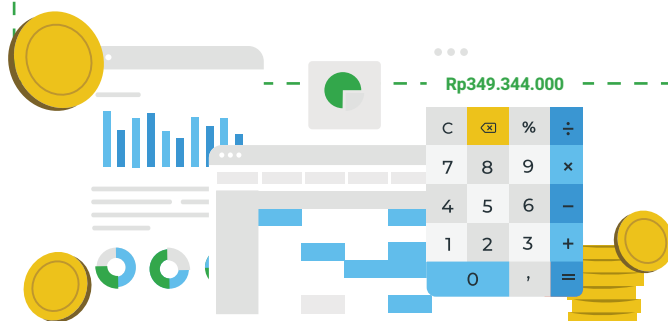
Pembayaran Konsumsi Rapat



Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga



ATK (Alat Tulis Kantor)



BAB

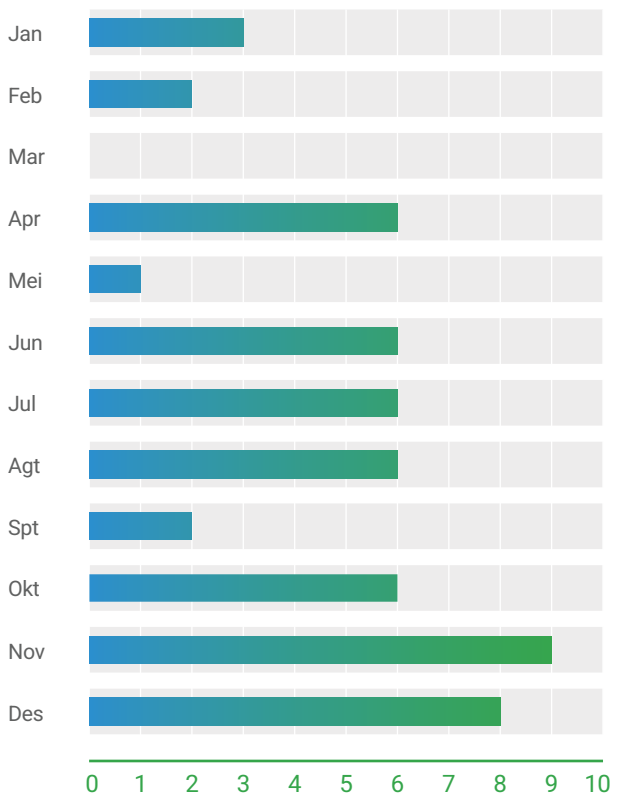
03



Jumlah Permohonan Informasi Periode Januari – Desember 2024

Sepanjang tahun 2024, PPID di lingkungan BP Batam menerima 54 permohonan informasi

Gambar di bawah ini akan menjelaskan jumlah permohonan yang diterima oleh PPID BP Batam setiap bulannya selama tahun 2024.



Permohonan itu berasal dari berbagai kalangan masyarakat, di antaranya seperti:



Pelajar & Mahasiswa



Karyawan Swasta



PNS



Advokat

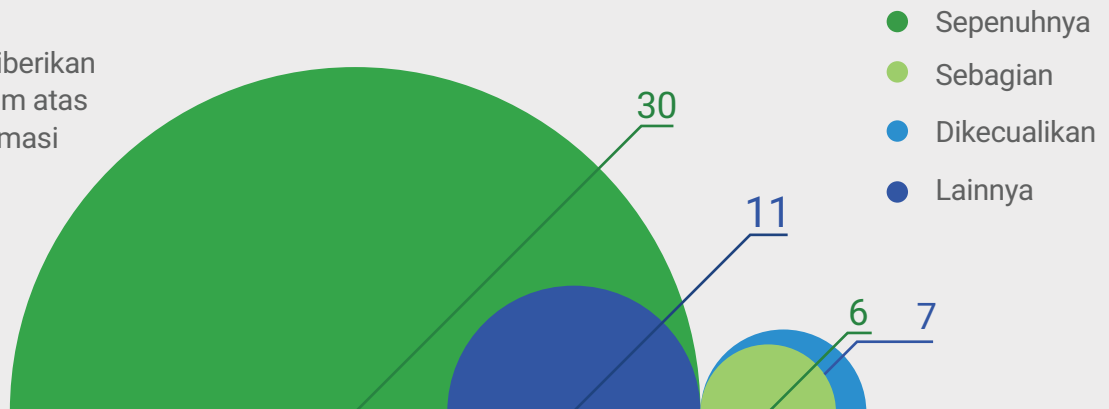


Pengacara



Masyarakat lainnya

Adapun kategori tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam atas permohonan informasi tersebut, yaitu:



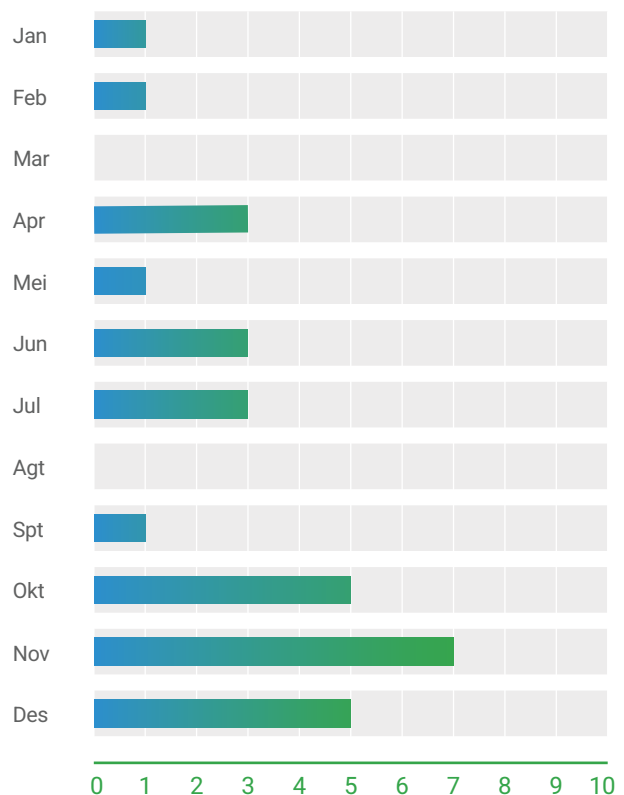
A Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 54 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang **dikabulkan sepenuhnya adalah 28 permohonan**.

Adapun permohonan informasi tersebut antara lain berupa informasi mengenai:

- a** Salinan DIPA tahun 2023 dan 2024
- b** Peraturan Kepala BP Batam
- c** Jadwal Buka Kantor BP Batam selama Idulfitri (8–15 April 2024)
- d** Data teknis Waduk Sei Rempang
- e** Cerita dan foto tentang Pulau Batam era 1950-an
- f** Lowongan pekerjaan
- g** Informasi status lahan
- h** List perusahaan yang ada di FTZ BP Batam
- i** Daftar jenis industri PMDN
- j** Persyaratan pembukaan kantor cabang

Permohonan informasi per bulan pada tahun 2024 yang dikabulkan sepenuhnya oleh PPID BP Batam.



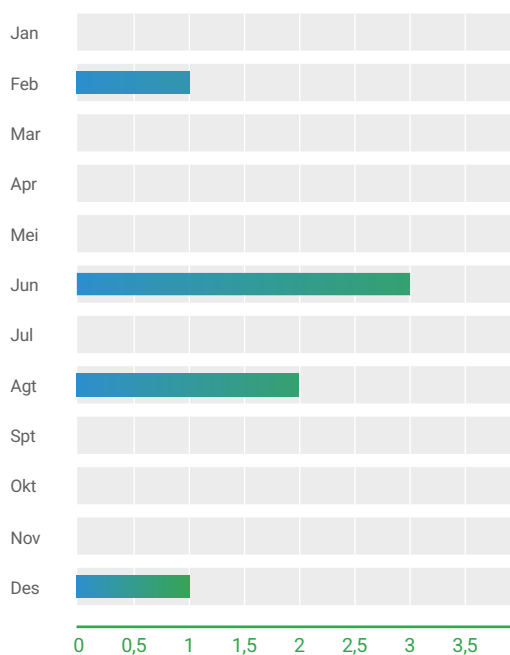
B Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 54 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, **terdapat 18 permohonan yang ditolak**.

Adapun permohonan informasi tersebut antara lain mengenai:

- 1** Keterangan jumlah total luas lahan HPL Kota Batam dan daftar nama Badan Publik RI, asing dan badan hukum yang telah mendapatkan SKEP Persetujuan (Informasi Dikecualikan)
- 2** Anggaran APBD untuk *stunting* di Kota Batam dari tahun 2019–2023 (Tidak dikuasai)
- 3** Surat Keputusan Penunjukan PT Moya sebagai pengelola air dan perjanjian kerja sama BP Batam dan PT Moya (Informasi dikecualikan)
- 4** Dokumen SKEP, SK BP Batam, gambar PL, SPJ terkait alokasi lahan (Informasi Dikecualikan).

Jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2024 yang ditolak oleh PPID BP Batam.



Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, terdapat beberapa tanggapan dari pemohon informasi:



1 pemohon yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam karena **tidak merasa puas** dengan tanggapan yang disampaikan oleh PPID BP Batam.



2 pemohon yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau **tanpa mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID BP Batam.

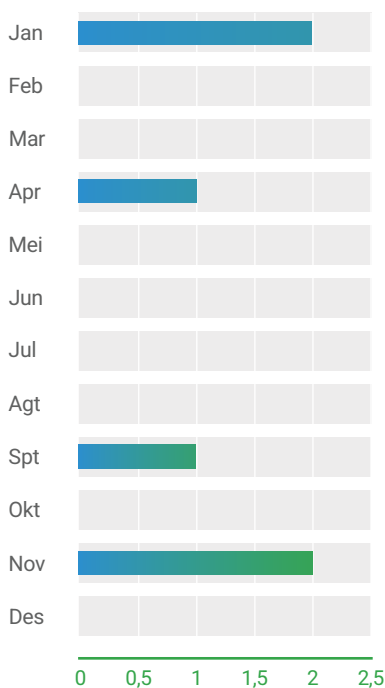


Sementara untuk pemohon lainnya **telah merasa puas** dengan penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam.

C Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari 54 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, **terdapat 6 permohonan yang hanya dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam** karena sebagian informasi yang diminta termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang diminta tidak dikuasai.

Informasi yang dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam setiap bulannya pada tahun 2024.



D Waktu yang Diperlukan

PPID BP Batam berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat. **Waktu pelayanan berkisar antara 1 hingga 10 hari kerja**, tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan koordinasi dengan unit terkait. Berikut perhitungan waktu pelayanan informasi publik tahun 2024.

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{\text{Jumlah Waktu yang diperlukan}}{\text{Jumlah Permohonan Informasi}}$$

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{169 \text{ Hari}}{54 \text{ Permohonan}} = \pm 3 \text{ Hari}$$

E Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Dalam pelayanan informasi publik, badan publik berhak menolak memberikan informasi yang **dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Total Permohonan
54 Permohonan
Ditolak
4 Ditolak

Informasi yang Dikecualikan:

- Perjanjian Konsesi
- Keterangan jumlah total luas lahan HPL Kota Batam dan daftar nama Badan Publik RI, asing dan badan hukum yang telah mendapatkan SKEP Persetujuan
- Surat Keputusan penunjukan PT Moya sebagai pengelola air dan perjanjian kerja sama BP Batam dan PT Moya
- Dokumen SKEP, SK BP Batam, gambar PL, SPJ terkait alokasi lahan
- Daftar Kolom yang berisi nama orang dan badan hukum yang telah diberi KPT (Keputusan Pengalokasian Tanah)

Informasi tidak di kuasai:

- Jumlah Call Kapal dan jenis kapal di bawah wilayah satuan kerja pos KSOP Sekupang, Tanjung Uncang dan Sagulung
- Persyaratan PKKPR dan persyaratan pembuatan Pertek BPN
- Daftar jenis industri PMDN yang menjadi prioritas
- Peta RTRW Kota Batam dan Peta Kecamatan Galang
- Anggaran APBD untuk *stunting* di Kota Batam dari tahun 2019–2023



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

A Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2024, terdapat **3 pemohon yang mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID BP Batam karena tidak puas terhadap tanggapan informasi yang disampaikan PPID BP Batam.

Adapun informasi yang diminta pemohon yaitu:

- 1 SK Penunjukan PT Moya sebagai pengelola air di Kota Batam dan Perjanjian kerja sama BP Batam dengan PT Moya Indonesia sebagai pengelola air di Kota Batam
- 2 Daftar nama yang berisi nama orang dan badan hukum yang telah diberi KPT (Keputusan Pengalokasian Tanah)
- 3 Salinan laporan dari hasil kegiatan realisasi pelaksanaan program rumah susun dan peningkatan pengelolaan kawasan pro edukasi, UMKM, dan pariwisata



B Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pada tahun 2024, terdapat **3 pemohon yang mengajukan Penyelesaian Sengketa** ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Namun dari 3 pemohon tersebut, tidak satupun yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam tetapi pemohon langsung mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun hasil penyelesaian sengketa informasi:

- 1** Penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: **001/KI-KEPRI-PS/2024** telah diselesaikan pada tahap mediasi dengan putusan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepakat berdamai pada tahap mediasi, dan Termohon sudah memenuhi permintaan Pemohon sesuai dengan sengketa informasi yang diajukan.
- 2** Penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: **002/KI-KEPRI-PS/2024** telah diselesaikan pada tahap adjudikasi dengan amar putusan:
 - a** Menolak permohonan pemohon
 - b** Menyatakan kepada pemohon untuk memerhatikan tata cara pengajuan informasi
- 3** Penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: **005/KI-KEPRI-PS/2024**, hingga saat ini hal tersebut masih dalam proses sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

C Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2024, **tidak terdapat gugatan yang diajukan** ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.



BAB

05



Penutup

Penghargaan

2013



PPID BP Batam meraih peringkat keempat (4) dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan pada tanggal 12 Desember 2013. BP

Batam serta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

2020



PPID BP Batam berhasil meraih kembali Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2021 s/d 2024

PPID BP Batam berhasil mempertahankan predikatnya sebagai Badan Publik Informatif dengan kembali menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat.



2014 & 2015

Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam, PPID BP Batam tidak dapat mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik.

2016



PPID BP Batam kembali mengikuti penilaian peringkat dari Komisi Informasi Pusat dan berhasil **mendapatkan penghargaan peringkat keenam (6)** untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).

2019



PPID BP Batam mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2018



PPID BP Batam kembali meraih penghargaan pada **Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai peringkat kedua (2)** untuk kategori Lembaga Non Struktural.

2017



PPID BP Batam mendapat Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik dan **berhasil meraih peringkat kedua (2)** untuk kategori Lembaga Non Pemerintah (LNP).

Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 01 Masih terdapat pemohon informasi yang belum mengetahui tata cara dan prosedur dalam mengajukan keberatan maupun sengketa informasi
- 02 Masih kurangnya perhatian PPID Unit Kerja terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik, sehingga masih terdapat permohonan yang diselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan
- 03 Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan PPID

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 01 Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara dan prosedur permohonan informasi melalui platform digital seperti videotron, website dan media sosial
- 02 Mengadakan pembinaan kepada seluruh pengurus PPID BP Batam mengenai ketentuan dan standar layanan informasi publik
- 03 Melakukan optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID



<https://e-ppid.bpbatam.go.id>

Temukan Kami di:

-  @BPBatam  @bp_batam
 BP Batam  BP Batam
 PPID BP Batam



PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI

Temukan Kami di:



@BPBatam



@bp_batam



BP Batam



BP Batam



PPID BP Batam



PPID
Badan
Pengusahaan
Batam